



Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulau Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 023/HK.01.01/K.SB-10/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
NOMOR 045/HK.01.01/K.SB-10/11/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum terkait Gakkumdu Kabupaten/Kota dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai;
 - c. bahwa berkaitan terdapatnya pergantian Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Solok; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan Kedua Keputusan Nomor 045/HK.01.01/K.SB-10/11/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292); dan
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022;
3. Perintah Kepolisian Resor Solok Surat Perintah Nomor: Sprin/294/VII/HUK.6.6/2022;
4. Surat Perintah Kepolisian Resor Solok Kota Nomor: Sprin/362/HUK.6.6/VII/2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Solok Nomor: B-1595/L.3.15/E.1/08/2022 01 Agustus 2022; dan
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN NOMOR 045/HK.01.01/K.SB-10/11/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024; dan
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Mengkoordinasi dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024; dan
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- c. Koordinator
- Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- d. Anggota
1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- KEEMPAT** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang pembiayaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2023; dan
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2023 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada tanggal : 08 September 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 023/HK.01.01/K.SB-10/09/2023
TANGGAL : 08 September 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN NOMOR 045/HK.01.01/K.SB-10/11/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SOLOK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TITONY TANJUNG, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Penasehat
2.	AKBP MUARI, S.I.K.,M.M.,M.H.	Kepala Kepolisian Resor Solok	Penasehat
3.	AKBP AHMAD FADILAN, S.Si, M.Sc., M.Si.	Kepala Kepolisian Resor Solok Kota	Penasehat
4.	ANDI METRAWIJAYA, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri solok	Penasehat
5.	HAFERIZON, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
6.	KOMPOL A.SURYA NEGARA.S.Sos.	Waka Polres Solok	Pembina
7.	KOMPOL JONI DARMAWAN, S.H.	Waka Polres Solok Kota	Pembina
8.	EDO DEDE PISANO, S.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Solok	Pembina
9.	Ir. GADIS M, M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa	Ketua Koordinator
10.	IPTU HEDDY PERMANA PUTRA S.TrK.	Kasat Reskrim Polres Solok	Koordinator
11.	IPTU NANANG SAPUTRA, S.H.	Kasat Reskrim Solok Kota	Koordinator
12.	ROVA YOFIRSTA, S.H.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Solok	Koordinator
Tim Pelaksana:			
13.	YONI SYAH PUTRI, S.H.	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
14.	EDI SYOFYAN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
15.	THAHARA PUTRI GUSTI, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
16.	MICE AMELIA, S.P.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
17.	AFDAL NIRA, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota

18.	YOPI KURNIAWATI, A.Md.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
19.	YULIATARI IBNI ASIR, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok	Anggota
20.	AIPDA RONI SAPUTRA, S.H.	Sat Reskrim	Anggota
21.	AIPDA REKA YUNIARTA, S.H, M.H.	Sat Reskrim	Anggota
22.	BRIPKA OKTAVIANDRI, S.H.	Sat Reskrim	Anggota
23.	IPDA YOSERIZAL,S.H.	Kanit III Satreskim Solok Kota	Anggota
24.	BRIPKA RIZKY MAHESA F, S.H., M.H.	Reskrim Solok Kota	Anggota
25.	BRIPKA KHAIRUL HAMDY	Reskrim Solok Kota	Anggota
26.	YOKI EKA RISE, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
27.	HAMDIKA WIRADI PUTRA, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota
28.	BENNY BENJAMIN PURBA, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Solok	Anggota

